



Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging

Satria Bimantara Burhan

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Wahyu Prawesthi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Bachrul Amiq

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Corresponding author: satriabimantaraburhan@gmail.com

Abstract: *The results of the study are as follows: the application of current criminal sanctions against perpetrators of illegal logging in the forestry sector, hereinafter known as illegal logging, is imposed as formulated in Article 78 regarding criminal provisions. The sanctions imposed are: 1). imprisonment 2) Fine 3). confiscation of all forest products and tools used for crimes or violations. This shows that the criminal threat in this crime belongs to the severe category, in its application this article is generally applied indiscriminately, to the perpetrators of the crime of illegal logging who utilize forest products just to cover economic needs with the perpetrators of the cukong, as well as the owners. capital and who actually take large profits from the use of forest products without permission from the competent authorities. The philosophy underlying the intent and purpose of imposing severe criminal sanctions on anyone who violates the law in the forestry sector is to create a deterrent effect for violators of the law in the forestry sector. The intended deterrent effect is not only for perpetrators who have committed forestry crimes, but also for other people who have activities in the forestry sector who are reluctant to commit acts that violate the law because the criminal sanctions are severe.*

Keywords: *Politics of Criminal Law, Crime Prevention, Illegal Logging*

Abstrak: Penerapan sanksi pidana saat ini terhadap pelaku Ilegal logging dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut : 1). pidana penjara 2). Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Kata kunci : Politik Hukum Pidana, Penanggulangan Kejahatan, Illegal Logging

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*).

Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni : tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ; tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan tahap kebijakan eksekutif/*administratif*. Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief⁵ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa izin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*. Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,⁷ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan

pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat didefinisikan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Formulasi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Dan Sanksi Pidana Yang Berlaku Sekarang

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

2. Masalah Subjek Tindak Pidana

- a. Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

- a. Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran”;
- b. Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11);
- c. Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12);

4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

1) Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi,

pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

2) Sanksi Administratif

- Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78
- Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya. Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi. Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

a. Dari berbagai perumusan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

b. Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicorius liability*. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

7. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi

a. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai :

- jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi
- kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana

b. sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana "kurungan pengganti") lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi.

c. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat pada tindakan administratif dalam pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai

pelaku tindak pidana .

- d. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, pasal 78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan. Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang “setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di beberapa daerah yakni Blora, Purwodadi dan Bojonegoro, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tidak adanya definisi tindak pidana *illegal logging* tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan *illegal logging* itu sendiri dalam tahap aplikasi. Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek

jera kepada pelaku.

UU No.41 tahun 1999 adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya. UU No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus *lex specialis* tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri. Oleh karena itu, sepanjang UU tentang kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka UU korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana tindak pidana serupa.

Penerapan Sanksi Pidana dan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Illegal Logging yang Akan Datang

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidakkah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya saja. Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah :

Pertama ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau payokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik *genus* tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana.

Kedua, delik *genus* tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau memperingan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya. Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang.

Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana (*ultimum remidium*) dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan

pidana penjara, harus dipilih lama pidana paling ringan dan memberi manfaat kepada terdakwa. Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana ada beberapa pandangan: *Indeterminisme dan determinisme*. Dalam pandangan ini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik (dan neoklasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja pada orang gila. Aliran ini menitikberatkan kepada orang yang melakukan tindak pidana/unsur subyektif/pelakunya.

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama. Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subyek tindak pidana berupa orang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subyek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan/terlibat tindak pidana *illegal logging* antara lain : denda ; pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian) ; pembayaran uang pengganti; penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumuman putusan hakim Memperhatikan rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku

kejahatan kehutanan berupa : 1). pidana penjara 2) Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan, hal ini menunjukkan peneanaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib berupa" :

1. Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
3. Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian) ;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
6. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) bulan ; Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sanksi pidana saat ini terhadap pelaku illegal logging adalah tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sanksi sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Peneanaan sanksi yang dikenakan tersebut : 1). pidana penjara 2) Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010) *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Budyatmojo, W. (2013) "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)." *Yustisia* 2(2).
- Dakhi, D., and Amajihono, K. D. (2023). "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* 2(2): 1-7.
- Eddyono, S. W. (2015). *Menguji Euforia Kebiri Catatan kritis atas rencana* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2012). "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3(2): 217-217.
- Kartodiharjo, H. (2003), *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Nasli, T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, M. (1989) *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, Semarang, Fakultas HUKUM Universitas Diponegoro.
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Susanto, I. S. (n.d). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Utami, T. B. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.